



P U T U S A N

Nomor 1490/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Jakalaras Hati Alias Jak;
Tempat lahir : Binjai;
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/19 Juni 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Raimin Lk VI Kel. Timbang Langkat Kec.
Binjai Timur Kota Binjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 08 September 2020 sampai dengan 07 Oktober 2020;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 00 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 06 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Lasma Sinambela,SH., Advokat yang tergabung dalam Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 Samosir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Dr. Hadrianus Sinaga Pintu Sona, Pangururan, Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor W2.U4/470 HK.00/IX/2020 pada hari Selasa tanggal 8 September 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 25 September 2020 Nomor 1490/Pid.Sus/2020/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 28 September 2020 Nomor 1490/Pid.Sus/2020/PT MDN;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 30 September 2020 Nomor 1490/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 2 September 2020 Nomor 1473/Pid.Sus/2020/PN Lpb;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERKARA : PDM-354/LPKAM.1/Euh.2/06/2020 tertanggal 23 Juni 2020 sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair:

Bahwa Terdakwa JAKALARAS HATI Als JAK pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Banda Kel. Kebun Lada Kec. Binjai Utara Kota Binjai, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sesuai dengan pasal 84 Ayat (2) KUHAP) atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1490/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi Suherman, saksi SY Rizal SH, saksi Edi Syahputra H dan saksi Leonardo Manalu, para saksi tersebut anggota kepolisian Polrestabes Medan mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan didalam rumah Reza (dpo) dijalan Banda Kel. Kebun Lada Kec. Binjai Utara Kota Binjai sering dijadikan sebagai tempat memiliki, menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu. Berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan pada saat tibanya di tempat yang di maksud para saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa JAKALARAS HATI Als Jak kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan dari kantong celana Terdakwa berupa 1 (satu) plastic klip Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) alat hisap sabu ditemukan dari belakang pintu rumah saksi sdr Reza. Ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang disita para saksi adalah milik Reza (dpo) yang diberikan kepada Terdakwa. Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu” dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses selanjutnya;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 253.00/2020 tanggal 15 Februari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SRI WINARTI NIK. P.80589 selaku Pemimpin PT Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa JAKALARAS HATI Als JAK berupa 1 (satu) plastic klip sabu-sabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 1887/NNF/2020 tanggal 27 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL., S.Si., Apt 2. MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Fram.Apt dari Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti Terdakwa JAKALARAS HATI Als JAK berupa 1 (satu) bungkus plastic klip Kristal putih dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa JAKALARAS HATI Als JAK pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Banda Kel. Kebun Lada Kec. Binjai Utara Kota Binjai, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sesuai dengan pasal 84 Ayat (2) KUHAP) atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Penyalahguna Narkotika Golongann I bagi diri sendiri" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi Suherman, saksi SY Rizal SH, saksi Edi Syahputra H dan saksi Leonardo Manalu, para saksi tersebut anggota kepolisian Polrestabes Medan mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan didalam rumah Reza (dpo) di jalan Banda Kel. Kebun Lada Kec. Binjai Utara Kota Binjai sering dijadikan sebagai tempat menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu. Berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan pada saat setibanya di tempat yang di maksud para saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa JAKALARAS HATI Als Jak kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan dari kantong celana Terdakwa berupa 1 (satu) plastic klip Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) alat hisap sabu ditemukan dari belakang pintu rumah saksi sdr Reza. Ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang disita para saksi adalah milik Reza (dpo) yang merupakan sisa pemakaian Terdakwa. Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu" dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses selanjutnya;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1490/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Urine No. LAB : 1887/NNF/2020 tanggal 27 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL., S.Si., Apt 2. MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Fram., Apt dari Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti Terdakwa JAKALARAS HATI Als JAK berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum REG.PERKARA NO : PDM-354/LPKAM.1/Euh.2/06/2020 tertanggal 26 Agustus 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jakalaras Hati Als Jak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jakalaras Hati Als Jak dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram;
 - 1 (satu) bong atau alat hisap sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan Nomor 1473/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 2 September 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1490/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Jakalaras Hati Alias Jak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman," sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip shabu-shabu dengan bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram;
 - 1 (satu) bong atau alat hisap shabu-shabu;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana dalam Akta permintaan Banding Nomor 534/Akta.Pid/2020/PN Lbp tanggal 8 September 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 September 2020;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 7 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 8 September 2020, memori banding mana telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 September 2020;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 5 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan dengan Agenda Surat Nomor 9813 tertanggal 8 Oktober 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kisaran dengan surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara pada tanggal 8 September 2020 telah memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan pada tanggal 16 September 2020 kepada untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran, selama 7 (tujuh) hari dihitung sejak hari berikutnya dari menerima pemberitahuan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menolak putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1473/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 2 September 2020, dengan alasan-alasan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa putusan *judex facti* tidak tepat mengaitkan kepemilikan atau penguasaan barang bukti dalam perkara a quo dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, haruslah ditujukan kepada pengedar narkotika. Hal ini sesuai pendapat **AR Sujono** dan **Bony Daniel** sebagaimana yang tersebut dalam bukunya Komentar dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada halaman 225 menyebutkan: "*Pemberantasan peredaran narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalah guna narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128. Oleh karena itu perlu mendapat perhatian, bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan 126 UU No 35 Tahun 2009, hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka "peredaran" baik dalam perdagangan bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35), sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalahguna narkotika diajukan kepersidangan dan dikenakan ketentuan pasal 112 ayat 1 Undang-undang Narkotika no.35 tahun 2009.*

Bahwa tujuan Terdakwa Memiliki sabu yang didapat dari kantong celana dan alat hisap yang ditemukan dari belakang pintu rumah saudara Reza

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1490/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dpo) , adalah untuk dipergunakan sebagai alat isap dan merupakan sisa pemakaian terdakwa yang diperuntukkan bagi Terdakwa sendiri.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam memutuskan perkara aquo, mengabaikan maksud atau tujuan dari Terdakwa melakukan perbuatan **memiliki** shabu dimaksud, hal ini dikenal dengan istilah *mens rea*.

Bahwa dari pertimbangan dan kaedah kaedah hukum tersebut diatas, disimpulkan bahwa, seseorang yang tertangkap sedang memiliki atau menguasai Narkotika tidak serta merta dikenai pasal pasal yang mengancam perbuatannya ketika ianya ditangkap. Akan tetapi dapat dikenai pasal yang mengatur tentang pelaku sebagai Penyalahguna, dengan ketentuan memenuhi syarat, berat Narkotika kurang dari 1(satu) gram meskipun ditangkap ketika tidak sedang menggunakan atau baru berniat untuk menggunakannya.

Bahwa benar terdakwa Jakalaras Hati Alias Jak pernah dihukum dalam perkara Narkotika ini menunjukkan bahwa terdakwa belum bisa terlepas dari ketergantungan Narkotika, sehingga perlu rehabilitasi agar ketergantungan tersebut dapat hilang.

Bahwa benar ketika seseorang mempergunakan sabu-sabu tersebut maka harus dimilikinya terlebih dahulu, dan bukan untuk dimiliki sebagaimana unsur memiliki yang dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan Primair oleh Karenanya haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Bahwa sebagaimana diuraikan diatas, Perbuatan Terdakwa **Jakalaras Hati Alias Jak** patut dinyatakan terbukti adalah sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, Karena itu putusan Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair , telah beralasan hukum untuk **dibatalkan**. Dan mohon agar Yang mulia Majelis Hakim tinggi berkenan untuk mengadili sendiri perkara a quo. **Maka sesuai ketentuan SEMA RI Nomor 01 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 angka 2, patut dinyatakan perbuatan Terdakwa Jakalaras Hati Alias Jak terbukti adalah sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, dalam dakwaan Subsidair.**

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1490/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat bahwa Lembaga Pemasyarakatan telah over kapasitas banyaknya warga binaan atau terpidana narkoba, dan lamanya terdakwa Jakalaras Hati Alias Jak dipidana juga tidak merubah kondisi atau memberi edukasi kepada Terdakwa atau orang lain untuk tidak menggunakan narkoba dan lamanya Terdakwa dijatuhi pidana akan membebani Anggaran dan Belanja Negara yang cukup tinggi selama Terpidana menjalani masa pidananya, sehingga adalah patut dan adil Terdakwa Jakalaras Hati Alias Jak dipersalahkan dan dijatuhi pidana 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan rehabilitasi.

MAJELIS HAKIM TINGGI YANG MULIA,

Bahwa sesuai uraian tersebut diatas, dimana dengan menyesuaikan fakta hukum perkara a quo dengan ketentuan SEMA RI Nomor 01 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, patut dinyatakan Perbuatan Terdakwa Jakalaras Hati Alias Jak terbukti adalah sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa atas perkara a quo harus dipersalahkan berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dalam dakwaan Subsidair.

MAKA:

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, **DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**, dengan ini Terdakwa Jakalaras Hati Alias Jak melalui Penasihat Hukumnya memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berkenan menjatuhkan putusan atas perkara a quo dengan amar:

MENGADILI:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Terdakwa Jakalaras Hati Alias Jak;
- Membatalkan Putusan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1473/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 02 September 2020.

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Terdakwa Jakalaras Hati Alias Jak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- Menyatakan Terdakwa Jakalaras Hati Alias Jak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" dalam dakwaan Subsidair;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1490/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan rehabilitasi.
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
Menyatakan barang bukti berupa:
- 1(satu)plastic klip shabu-shabu dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram
Dimusnahkan
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00(dua ribu rupiah).

Atau

Apabila Yang mulia majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding, dengan alasan-alasan dalam kontra memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan hukum dan kronologis penangkapan kepada Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 13:00 wib, berawal ketika saksi Suherman, saksi SY Rizal, SH, saksi Edi Syahputra H dan saksi Leonardo Manalu para saksi tersebut merupakan Anggota kepolisian Polrestabes Medan, mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan di SPBU jalan Jati Binjai Barat ada seorang laki-laki yang akan melakukan transaksi Narkotika Jenis sabu-sabu, mendapatkan informasi tersebut, para saksi langsung melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud dan melihat Terdakwa JAKALARAS HATI dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan kepada diri Terdakwa dan ditemukan dikantong celana Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 100 (seratus) gram. Ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang disita para saksi adalah milik Reza (dpo) yang dititipkan kepada Terdakwa. Dari fakta ini diketahui bahwa terdakwa telah terbukti secara syah tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1490/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan fakta Hukum yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi Suherman, saksi SY Rizal, SH, saksi Edi Syahputra H dan saksi Leonardo menerangkan bahwa Terdakwa JAKALARAS HATI Als JAK ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 13:00 wib tepatnya di jalan Banda Kel. Kebun Lada Kec. Binjai Utara Kota Binjai dan Terdakwa JAKALARAS HATI Als JAK menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 100 (seratus) gram tepat di dalam kantong celana yang digunakan Terdakwa.
- **Bahwa pada saat para saksi melakukan penangkapan kepada diri Terdakwa, Terdakwa bukan sedang menggunakan Narkotika jenis sabu sabu melainkan Terdakwa menyimpan Narkotika Jenis Narkotika jenis sabu sabu didalam kantong celana yang digunakan Terdakwa, sehingga kami Penuntut Umum meyakinkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara syah Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Penuntut Umum telah membuktikan bahwa **perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan dakwaan Primair** melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu : ***“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”***. Apabila dijabarkan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- **Unsur Setiap Orang ;**
- **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

1. Unsur Setiap Orang :

- Bahwa yang dimaksud dengan **“Setiap Orang”** dalam unsur ini subjek hukum sebagai pendukung hak_hak dan kewajiban dapat berupa perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum;
- Bahwa dari fakta_fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi_saksi, antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya dan alat bukti petunjuk bahwa pelaku tindak pidana dalam



perkara ini adalah terdakwa yang hadir di persidangan yang mengaku bernama Terdakwa **JAKALARAS HATI AIS JAK** membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan juga dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani:

- Bahwa terhadap terdakwa yang telah diajukan dalam persidangan ini karena melakukan tindak pidana dan terdakwa selama persidangan dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik serta cakap bertindak dalam hukum dan dapat diminta pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatannya dan tidak ada ditemukan unsur-unsur pemaaf maupun pembenar.
- Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, saksi keterangan terdakwa dan alat bukti petunjuk dan dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana untuk itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

*Dengan demikian unsur **barang siapa** telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum*

2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan secara berturut-turut baik keterangan para saksi, Surat, Petunjuk dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa **JAKA LARAS HATI AIS JAK** pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Banda Kel. Kebun Lada Kec. Binjai Utara Kota Binjai.
- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa adalah saksi SY Rizal SH, saksi Suherman, SH, saksi Edi Syahputra H, dan saksi Leo Nardo Manalu (para saksi tersebut anggota kepolisian Polrestabes Medan).
- Bahwa benar pada saat dilakukan Pengeledahan kepada diri Terdakwa ditemukan dari dalam kantong celana yang digunakan Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 100 (seratus) gram.
- Bahwa benar Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 100 (seratus) gram tepat di dalam kantong celana yang digunakan Terdakwa.



- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu.

Dengan demikian unsur **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Kami selaku Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding dan mohon Hakim Pengadilan Tinggi Medan Menjatuhkan dan Memutuskan sebagai berikut :

1. Mengesampingkan Permohonan Banding Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa **JAKALARAS HATI AIS JAK**.
2. Menyatakan Terdakwa **JAKALARAS HATI AIS JAK**, terbukti secara sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JAKALARAS HATI AIS JAK** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram
 - 1 (satu) bong alat hisap sabu**Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah), sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 26 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah diajukan pada saat pemeriksaan pada Pengadilan tingkat pertama dan ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut telah dipertimbangkan pada Pengadilan tingkat pertama sehingga tidak dipertimbangkan lagi di Pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, tuntutan pidana Penuntut Umum dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1473/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 2 September 2020, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sehingga pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan tingkat pertama sepanjang pembuktian terhadap unsur unsur pidana telah tepat dan benar, karena telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan pada Pengadilan tingkat pertama sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan dan fakta hukum tersebut telah memenuhi semua unsur hukum, maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding lamanya pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan bagi masyarakat, karena telah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1473/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 2 September 2020, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan pada tingkat banding, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 27, 193 ayat (2) KUHAP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1490/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah pada tingkat banding dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Peradilan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1473/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 2 September 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 oleh Tigor Manullang,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Ardy Djohan,S.H dan Supriyono,S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Farida Malem,S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,
ttd
Ardy Djohan,S.H
ttd
Supriyono,S.H.,M.Hum

Hakim Ketua
ttd
Tigor Manullang,S.H.,M.H

Panitera Pengganti
ttd
Farida Malem,S.H.,M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)